



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/278-K/PM II-08/AD/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO
Pangkat/NRP : Pratu / 31960771103475
Jabatan : Tasiang Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tgl lahir : Trenggalek, 26 April 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kostrad Cijantung III Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan Denma Kostrad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2002 sampai dengan tanggal 27 Maret 2002 di Staltuntibmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/05/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 28 Maret 2002 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Skep/06/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 dari Dan Denma Kostrad selaku Ankuam.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: BP-22/A-22/2002 Bulan Desember 2002.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pang Kostrad selaku PAPER Nomor : Skep/77/IV/2003 tanggal 14 April 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/34/V/2003 tanggal 8 Mei 2003.

Mendengar, bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar, bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar, Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/34/V/2003 tanggal 8 Mei 2003. telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua:

“Militer yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa telah lebih dari 5 (lima) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat Penetapan Sidang :

- Tapsid-250/MM II-08/AD/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003.
- Tapsid-56/MM II-08/AD/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004.
- Tapsid-300/PM II-08/AD/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005
- Tapsid-192/PM II-08/AD/VIII//2005 tanggal 11 Agustus 2005.
- Tapsid-336/PM II-08/AD/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 5 (lima) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama: SUGIANTO Pangkat: PRATU NRP. 31960771103475 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/ Demikian . . .

- 3 -

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 7 Nopember 2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP.545823 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK (K) NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN CHK MR. Jaelani, SH NRP. 522360 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK K. SAMOSIR, SH NRP. 499920, Panitera PELTU GUSTI TARIGAN NRP. 565313 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**BUDI PURNOMO, SH
MAYOR CHK NRP. 545823**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**NANIK SUWARNI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 548707**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**MR. Jaelani, SH
KAPTEN CHK NRP. 522360**

PANITERA

TTD

**GUSTI TARIGAN
PELTU NRP. 565313**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)